



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DHARMASRAYA
DENGAN
PT. INFOKES INDONESIA
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI KESEHATAN
PUSKESMAS (EPUS)**

Nomor : 5309/ADM.08.01/INPOKES/06/2025

Nomor : 100.3.7/516/Dinkes-2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 13 Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. YOSTA DEFINA** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 800.1.3.3/26/BRPSPDM-2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, berkedudukan di Jln. Pasenggahan No 17, Sungai Daroh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. GANJAR SANTOSA

: PT. Infokes Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung, beralamat di Kamp. Palm Bridge No. 1 E Jalan Cukang Kawung - Cikutra Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Ganjar Santosa** bertindak dalam jabatannya sebagai *Vice President Business Development* selaku kuasa Direksi, berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Infokes Indonesia No. 166/ADM.03/INFOKES/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah sebuah institusi pemerintah di wilayah Kabupaten Dharmasraya yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan bidang kesehatan pada unit pelayanan kesehatan atau dalam ini disebut dengan Pusat Kesehatan Masyarakat.
2. **PIHAK KESATU** memiliki beberapa Puskesmas sebagaimana tertera nama Puskesmas pada Lampiran I Perjanjian Kerja Sama ini membutuhkan sistem informasi kesehatan yang dapat mendokumentasikan informasi hasil pencatatan dan pelaporan secara efektif, efisien, akurat dan akuntabel.
3. **PIHAK KEDUA** menyediakan Sistem ePus untuk memenuhi kebutuhan **PIHAK KESATU**.

4. **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam hal penggunaan Sistem ePus yang dimiliki dan dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk digunakan oleh **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal penggunaan Sistem ePus yang dimiliki dan dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk digunakan oleh **PIHAK KESATU** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. "Sistem ePus" adalah sistem informasi kesehatan yang berteknologi terkini milik **PIHAK KEDUA** yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan **PIHAK KESATU** dengan menggunakan Cloud Computing Application dalam mendokumentasikan dan menghasilkan informasi yang akurat dan tepat.
2. "Puskesmas" adalah unit pelayanan kesehatan masyarakat yang berfungsi sebagai unit pengelolaan dan pengembangan bidang kesehatan, yang berada di bawah naungan **PIHAK KESATU**.
3. "Cons-ID" adalah token integrasi dengan aplikasi Pcare BPJS yang diberikan oleh BPJS Kesehatan sebagai syarat keterhubungan dengan aplikasi PCare BPJS dan Sistem ePus.
4. "PCare BPJS" adalah aplikasi verifikasi kepesertaan JKN untuk layanan primer seperti puskesmas dan klinik swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih efisien bagi seluruh masyarakat.
5. "SPP" adalah Surat Permintaan Pendampingan atau Pelatihan terkait dengan pengoperasian Sistem ePus dari **PIHAK KEDUA** yang dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU**.
6. "Daftar Penanggung Jawab" adalah daftar penanggung jawab dan staf **PIHAK KESATU** yang mengoperasikan Sistem ePus;

7. "Keadaan Memaksa" adalah bencana alam, perang, huru-haru, pemogokan, epidemi, sabotase, kebakaran, mati listrik total secara luas di wilayah-wilayah yang terdampak dengan layanan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, kegagalan sistem internet atau jaringan secara luas di wilayah-wilayah yang terdampak dengan layanan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, atau kebijakan pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
8. "Warning Text" adalah peringatan pembayaran yang terdapat pada Sistem ePus apabila PIHAK KESATU tidak melakukan pembayaran biaya layanan Sistem ePus selama 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK KESATU** bermaksud menggunakan Sistem ePus milik **PIHAK KEDUA**, termasuk pendampingan/pelatihan terkait penggunaan sistem untuk mengelola informasi pelayanan kesehatan agar menghasilkan informasi yang akurat dan akuntabel secara efektif dan efisien.
- (2) **PIHAK KESATU** menegaskan bahwa penggunaan Sistem ePus ini diharapkan dapat menciptakan pengorganisasian, tata kerja, pengelolaan integrasi aplikasi PCare BPJS dan pengelolaan informasi pada sistem manajemen di kegiatan operasional **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** menegaskan bahwa penggunaan Sistem ePus ini diharapkan dapat membantu menyediakan berbagai informasi kesehatan secara teratur, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan standarisasi output manajemen.
- (4) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan publik dengan menggunakan Sistem ePus yang sesuai dengan kebutuhan informasi layanan kesehatan serta mengembangkan fitur dan pelaporan informasi layanan kesehatan sesuai kebutuhan **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - (a) tersedianya Cons-ID sebagai syarat keterhubungan dengan aplikasi PCare BPJS oleh **PIHAK KESATU**;

- (b) tersedianya Sistem ePus oleh **PIHAK KEDUA**;
- (c) tersedianya dashboard puskesmas oleh **PIHAK KEDUA**;
- (d) tersedianya profil puskesmas oleh **PIHAK KEDUA**;
- (e) tersedianya informasi penyakit prioritas oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyediaan sistem informasi kesehatan di Puskesmas **PIHAK KESATU** sebagaimana diperinci pada Lampiran 1.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. menggunakan Sistem ePus yang disediakan **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan dukungan teknis dan penggunaan Sistem ePus dari **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapatkan informasi perubahan atas layanan Sistem ePus dalam kaitannya dengan operasional dan dukungan layanan dari **PIHAK KEDUA**;
- d. mendapatkan pelaksanaan pendampingan atau pelatihan terkait dengan pengoperasian sistem dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Surat Permintaan Pendampingan/Pelatihan **PIHAK KESATU**;

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. menyediakan sarana dan prasarana berupa instalasi listrik dan internet, yang memenuhi persyaratan untuk menjamin kelancaran bekerjanya Sistem ePus;
- b. menyediakan tenaga yang terampil untuk menjalankan modul aplikasi;
- c. menyiapkan dan memastikan tersedianya Cons-ID BPJS Kesehatan;

- d. melakukan pembayaran biaya layanan Sistem ePus dengan tepat waktu sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. menggunakan aplikasi sesuai dengan tata cara penggunaan yang akan disampaikan pada saat pendampingan dan modul aplikasi yang disediakan;
- f. memberikan Daftar Penanggung Jawab pengguna Sistem ePus sesuai dengan tata cara penggunaan dan modul aplikasi yang disediakan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II Perjanjian Kerja Sama ini;
- g. melakukan pembayaran atas pelaksanaan pendampingan/pelatihan sesuai dengan Surat Permintaan Pendampingan/Pelatihan dengan tepat waktu sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Perjanjian Kerja Sama ini;
- h. menggunakan layanan dengan memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** demi menjaga informasi pada Sistem ePus;
- i. bertanggung jawab atas kebenaran informasi dan/atau data yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- j. bertanggung jawab mengelola pengaksesan, penyimpanan dan penransmisian informasi yang dikelola pada Sistem ePus;
- k. memastikan Puskesmas di bawah **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas data pribadi dan data kesehatan yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**. Puskesmas bertindak sebagai pengendali data pribadi (*Data Controller*) atau penyebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam kaitannya untuk pemrosesan data pribadi dan data kesehatan, termasuk juga terkait dengan persetujuan pemilik data pribadi sehubungan dengan transfer atas data pribadi tersebut kepada **PIHAK KEDUA** (atau pihak lain, sebagaimana relevan) untuk menyediakan dan meningkatkan pelayanan Sistem ePus;
- l. bekerja sama dalam proses tinjauan, monitoring, ataupun audit yang diperlukan untuk memastikan keamanan Sistem ePus;

- m. bertanggung jawab jika terjadi insiden keamanan informasi akibat kelalaian dari **PIHAK KESATU**, karyawan, agen, kontraktor/sub kontraktor dan afiliasinya, termasuk namun tidak terbatas dalam hal terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi; dan
- n. menyediakan master data dengan format yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;

(3) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. mendapatkan pembayaran atas Sistem ePus serta pembayaran atas kegiatan pelatihan / pendampingan sesuai SPP;
- b. menerima informasi yang dibutuhkan dalam penggunaan Sistem ePus;
- c. mendapatkan Daftar Penanggung Jawab pengguna Sistem ePus;
- d. tidak melaksanakan instalasi aplikasi sistem ePus jika tidak tersedianya Cons-ID BPJS;
- e. memperoleh data yang sudah divalidasi kebenarannya oleh **PIHAK KESATU**, termasuk persetujuan pemilik data pribadi sehubungan dengan transfer atas data pribadi tersebut kepada **PIHAK KEDUA** (atau **PIHAK** lain, sebagaimana relevan) untuk menyediakan dan meningkatkan pelayanan Sistem ePus;
- f. melakukan semua tindakan yang diperlukan guna menjamin terlaksananya kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. menyediakan Sistem ePus dengan modul aplikasi yang disediakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. memberikan pendampingan/ pelatihan atas sistem sesuai SPP kepada penanggung jawab dan staff **PIHAK KESATU** yang mengoperasikan Sistem ePus;

- c. menyediakan *customer support* untuk membantu **PIHAK KESATU** apabila terdapat permasalahan saat menggunakan Sistem ePus;
- d. menerapkan kontrol dan menjaga keamanan informasi milik **PIHAK KESATU**, berdasarkan standar keamanan sistem teknologi informasi yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**. Termasuk di dalamnya melakukan pengujian dan validasi yang dibutuhkan untuk memastikan keamanan sistem teknologi informasi yang disediakan;
- e. mengelola risiko keamanan sistem informasi pada Sistem ePus secara efektif dan efisien, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pengelolaan risiko pada karyawan, agen, kontraktor/sub-kontraktor dan afliasinya;
- f. bertanggung jawab mengelola, pengaksesan, pemrosesan, penyimpanan dan transmisi informasi yang dikelola pada Sistem ePus;
- g. melakukan pengelolaan atas data pribadi dan data kesehatan yang diserahkan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi;
- h. berkomitmen dan bertanggung jawab jika terjadi insiden keamanan informasi akibat kelalaian dari **PIHAK KEDUA**, karyawan, agen, kontraktor/sub kontraktor dan afliasinya, termasuk namun tidak terbatas dalam hal terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ePus di 15 (lima belas) Puskesmas sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara komprehensif.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari 1 Januari 2025 dan efektif sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran akan dilakukan kepada rekening *virtual account* Bank Mandiri sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dokumen penagihan akan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** setiap tanggal 15 (lima belas) pada bulan pembayaran yang telah disepakati sesuai dengan komitmen pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pembayaran wajib dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen penagihan diterima lengkap.
- (4) Setelah pembayaran dilakukan, **PIHAK KESATU** mengirimkan bukti pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** melalui alamat korespondensi pada Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
PEMROSESAN DATA PRIBADI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing dari mereka akan tunduk pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan Perlindungan Data dan Privasi, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, beserta seluruh peraturan pelaksanaan yang mempengaruhi dan mengatur mengenai privasi dan perlindungan data pribadi atau informasi pribadi (termasuk pengumpulan, penyimpanan, penggunaan atau pemrosesan informasi tersebut), dan setiap kode etik, rekomendasi, arahan atau perintah yang dibuat atau dikeluarkan berdasarkan perundang-undangan tersebut.

- (2) **PIHAK KESATU** mengakui bahwa dalam hal **PIHAK KEDUA** diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau guna melaksanakan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KEDUA** dapat menyerahkan sebagian dan/atau seluruh data/informasi yang diterima dari **PIHAK KESATU** (termasuk dalam hal ini dapat mencakup data/informasi yang dapat dikategorikan sebagai data pribadi) kepada pihak ketiga. **PIHAK KESATU** dengan ini menyetujui untuk mengizinkan penyerahan data oleh **PIHAK KEDUA** kepada pihak ketiga mana pun sehubungan dengan hal tersebut. Lebih lanjut, untuk menghindari keraguan, **PIHAK KESATU** mengakui bahwa penyerahan data tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 **INFORMASI RAHASIA**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian Kerja Sama, beserta segala dokumen terkait lainnya, wajib diperlakukan secara rahasia, oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk merahasiakan semua informasi, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. setiap informasi, dokumen, atau catatan dalam bentuk tulisan, lisan, rekaman (termasuk data rekam medis), dokumen, data, berkas, *blueprint*, proposal, ringkasan, skema, gambar, diagram dan/atau dalam bentuk lainnya, baik fisik maupun elektronik yang telah dan/atau akan disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik dinyatakan secara tegas dan/atau sebaliknya, tertulis dan/atau tidak tertulis, sebagai hak milik, rahasia, dan/atau yang dipersamakan dengan itu; dan

- b. seluruh hak kekayaan intelektual, piranti lunak dengan hak kepemilikan, metodologi perhitungan, dan analisa keputusan, fasilitas, biaya, prosedur operasional, pemeliharaan, informasi strategis, taktis dan negosiasi, informasi yang mendukung proses litigasi atau administratif, informasi teknis atau komersial lainnya yang berkaitan dengan bisnis Perseroan dan **PARA PIHAK** ("Informasi Rahasia"), dan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga mana pun, tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Kewajiban ini tidak berlaku untuk informasi :

- a) yang telah tersedia di publik/umum dan tidak disebabkan oleh tindakan pelanggaran dari masing-masing **PIHAK**;
- b) yang telah diketahui oleh masing-masing **PIHAK** tanpa menggunakan Informasi Rahasia, dan masing-masing **PIHAK** memang dapat mendemonstrasikan informasi yang serupa.
- c) secara sah dimiliki dan/atau diketahui oleh suatu **PIHAK** sebelum diungkapkan oleh **PIHAK** lain;
- d) diharuskan untuk diungkapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kepada otoritas pemerintah atau undang-undang yang kompeten atau sesuai dengan peraturan atau regulasi dari badan pengatur, administratif atau pengawas yang relevan;
- e) diungkapkan oleh suatu **PIHAK** kepada karyawan, direktur dan/atau penasihat profesionalnya, dengan ketentuan bahwa **PIHAK** tersebut akan memastikan bahwa karyawan, direktur, atau penasihat profesionalnya tersebut memperlakukan Informasi Rahasia tersebut sebagai rahasia; untuk menghindari keraguan, pengungkapan informasi kepada karyawan, direktur, atau penasihat profesional tersebut harus disinkan atas "dasar keharusan untuk mengetahui" yang ketat;
- f) berada dalam domain publik sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini atau setelah tanggal tersebut, menjadi tersedia secara umum sebagai informasi dalam domain publik;
- g) yang bersifat generik (umum) dan tidak dapat diidentifikasi sebagai Informasi Rahasia berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;

- h) terhadap informasi apa pun harus diungkapkan untuk pelaksanaan hak berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini atau untuk tujuan proses hukum apa pun;
 - i) telah diungkapkan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** yang informasinya diungkapkan.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** lalai untuk mematuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini maka **PIHAK** lainnya dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dengan mematuhi ketentuan pada ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** akan menjaga kerahasiaan dari isi Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak akan mengungkapkan bagian-bagian atau seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya, kecuali dalam hal **PARA PIHAK** perlu memberitahukan kerahasiaan yang merupakan tindakan yang wajib dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir, maka penerima informasi akan segera menyerahkan kepada pemberi informasi semua dokumen tertulis, termasuk salinan-salinan (baik dalam bentuk fisik maupun elektronik) yang menyatakan Informasi Rahasia milik pemberi informasi dan tidak akan lagi menggunakannya, serta akan memastikan bahwa Informasi Rahasia tersebut tidak akan digunakan oleh **PIHAK** lain, termasuk tetapi tidak terbatas oleh karyawan-karyawan, atau penerima informasi.
- (5) Pelanggaran salah satu **PIHAK** atas kewajibannya berdasarkan Pasal ini akan menyebabkan **PIHAK** lain yang haknya dilanggar dapat menuntut ganti kerugian atas pelanggaran tersebut.
- (6) Ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku walaupun berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

GANTI RUGI DAN PEMBEBASAN DARI TUNTUTAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk melindungi, mengganti rugi serta melepaskan dan membebaskan **PIHAK** lainnya, karyawan-karyawannya, pejabat-pejabatnya, sub-kontraktornya, agen-agenya, perusahaan-perusahaan afiliasinya berikut pejabat-pejabatnya, agen-agenya, sub-kontraktornya dan karyawannya dari semua tanggung jawab, klaim, gugatan dan tuntutan dari pihak ketiga manapun termasuk namun tidak terbatas pemerintah dan pejabat-pejabat yang berwenang atas risiko, biaya, dan kerugian terhadap atau yang timbul sebagai akibat pelanggaran apapun dari Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** ataupun sebagai akibat pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tidak ada **PIHAK** yang bertanggung jawab terhadap **PIHAK** lainnya atas setiap ganti rugi yang tidak langsung, insidental, bersifat menghukum, atau konsekuensi, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan pendapatan atau keuntungan yang timbul dari atau berhubungan dengan pelaksanaan dari atau tidak dilaksanakannya kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (4) Untuk menghindari keraguan, berhubungan dengan kewajiban terkait perlindungan data pribadi, **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab akibat kelalaian atau kesalahan nyata yang dapat dibuktikan dan langsung disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam pengelolaan data pribadi tersebut.

PASAL 10

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK KESATU** mengakui dan menyetujui bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pemilik tunggal dan eksklusif dari semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam dan untuk masing-masing dan semua hal berikut (termasuk semua HKI di dalamnya) yaitu :

- (a) Sistem ePus, teknologi informasi kesehatan, teknologi layanan kesehatan yang dihosting dan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen lain dari atau digunakan untuk menyediakan layanan yang dihosting;
 - (b) setiap dan semua kekayaan intelektual yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** yang diberi label sebagai "HKI PIHAK KEDUA";
 - (c) setiap dan semua kekayaan intelektual yang dikembangkan oleh atau atas nama **PIHAK KEDUA** oleh (dirinya sendiri atau bersama-sama dengan orang lain) di luar ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan setiap modifikasi atau perbaikan pada hal tersebut di atas (secara kolektif, "HKI PIHAK KEDUA") adalah milik **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** harus melindungi HKI PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan dalam pelaksanaan kerja sama yang akan mencakup semua jenis dan bentuk hak kekayaan intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada Sistem ePus, merek dagang (*trademark*), paten (*patent*), kode sumber (*source code*), baik yang sudah dimiliki maupun yang didapatkan secara independen.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak cipta atas Sistem ePus dan tidak ada satu ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dapat dianggap sebagai pemberian atau pengakuan suatu hak, baik dengan lisensi atau dengan cara lainnya dalam setiap informasi atau teknologi yang di dalamnya terdapat kekayaan intelektual yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 11

HUBUNGAN DENGAN PIHAK KETIGA

- (1) **PIHAK KESATU** tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili **PIHAK KEDUA** dan/atau untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama apapun dengan pihak ketiga atas nama **PIHAK KEDUA** kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** atau dipersyaratkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperkenankan untuk menggunakan nama, logo, dan merek dagang (*trademark*) dari **PIHAK KEDUA** maupun bertindak sebagai perwakilan, karyawan, atau afiliasi dari **PIHAK KEDUA** kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** atau dipersyaratkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** apabila membuat dan mempromosikan hasil pekerjaan berupa produk atau layanan antara lain slogan, gambar, logo dan foto yang merupakan properti masing-masing **PIHAK** tetap merupakan milik masing-masing **PIHAK**.
- (4) Tidak meletakkan atau memasang atau menyebarluaskan gambar-gambar, brosur-brosur, stiker baik berupa tulisan dan/atau gambar yang dimaksudkan untuk promosi dan/atau penawaran produk yang melanggar HKI **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila terjadi tuntutan dan/atau gugatan terkait pelanggaran HKI milik **PIHAK KEDUA** yang disebabkan oleh kelalaian dari **PIHAK KESATU**, karyawan-karyawannya, agen-agensinya, afiliasinya, sub-kontraktornya atas pengintegrasian atau pemindahan Sistem ePus tanpa mendapatkan izin dan/atau persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** wajib memberikan perlindungan hukum kepada **PIHAK KEDUA** dan karenanya melepaskan dan membebaskan **PIHAK KEDUA** termasuk di dalamnya direksi-direksi, pegawai-pegawai maupun wakil-wakil yang sah dari **PIHAK KEDUA** dari segala macam gangguan, tuntutan dan/atau gugatan dari **PIHAK** manapun.

PASAL 12

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini saling menyatakan dan menjamin atas hal-hal sebagai berikut, bahwa:
- a. **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum yang sah didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan memiliki kemampuan sebagai subjek hukum untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
 - b. **PARA PIHAK** masing-masing dalam menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini adalah orang yang memiliki kewenangan, apabila dikemudian hari ternyata orang tersebut tidak mempunyai kewenangan sehingga Perjanjian Kerja Sama yang dibuat antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menjadi atau terdapat cacat hukum, maka penghadap **PARA PIHAK** masing-masing berjanji dan mengikatkan diri secara pribadi sebagai penjamin atas segala kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - c. **PARA PIHAK** akan senantiasa menjaga nama baik dan kepentingan masing-masing **PIHAK** serta menjamin tidak mengesampingkan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
 - d. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa **PARA PIHAK** saat ini tidak terlibat dalam suatu perkara atau sengketa dalam bentuk apapun di hadapan pengadilan dan/atau pejabat pemerintah lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuan **PIHAK** lainnya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
 - e. **PARA PIHAK** memiliki semua izin yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - f. **PARA PIHAK** mempunyai kemampuan untuk memenuhi setiap kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan menjalankan sistem sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- g. **PARA PIHAK** menjamin bahwa tenaga kerja atau pekerja untuk melaksanakan segala bentuk kewajiban masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai kemampuan dan keahlian untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- h. **PARA PIHAK** menjamin segala persoalan dan tuntutan **PARA** tenaga kerja atau pekerja dari masing-masing **PIHAK** menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sepenuhnya, dan dengan ini **PARA PIHAK** membebaskan **PIHAK** lainnya sepenuhnya dari segala tuntutan **PARA** tenaga kerja dari masing-masing **PIHAK** yang berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- i. **PARA PIHAK** saling menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada Perjanjian Kerja Sama sebelumnya yang telah ada yang dapat membawa akibat hukum terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
- j. **PARA PIHAK** saling menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi yang disampaikan secara tertulis ataupun dengan cara lain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya adalah informasi yang benar.
- k. dalam penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** telah mematuhi seluruh ketentuan yang tertera dalam anggaran dasarnya dan penandatanganan maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan menyebabkan **PIHAK** tersebut melanggar ketentuan anggaran dasar, perjanjian, maupun Perjanjian Kerja Sama maupun dengan pihak ketiga.

(2) **PIHAK KESATU** dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut kepada **PIHAK KEDUA**:

- a. peruntukan **PIHAK KEDUA** sebagai provider penyedia jasa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. **PIHAK KESATU** telah mendapatkan seluruh persetujuan dari pemilik data pribadi untuk mengalihkan data pribadi kepada **PIHAK KEDUA** untuk diproses dan dikelola, sebagaimana diperhakan, sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13 **KELALAIAN**

- (1) Tanpa memerlukan surat peringatan/surat teguran/surat sejenis lainnya terlebih dahulu, salah satu **PIHAK** dianggap telah melakukan wanprestasi atau kelalaian apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a. tidak melaksanakan kewajiban dan ketentuan sebagaimana disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. hanya melaksanakan sebagian kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 - d. salah satu pernyataan dan atau jaminan yang dibuat terbukti tidak benar, palsu atau dipalsukan.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi atau perbuatan lalai tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** lainnya dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini tanpa kewajiban lagi untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali dalam hal kewajiban pembayaran atas jasa yang sudah diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban lainnya yang tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain kewajiban untuk mengembalikan dan menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia.
- (3) Sehubungan dengan kewajiban pembayaran, apabila **PIHAK KESATU** tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA**, maka akan diberlakukan tindakan teguran berupa:

- a. tidak melakukan pembayaran selama 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo tagihan, akan dilakukan penerbitan *Warning Text* pada Sistem Teknologi Informasi Puskesmas;
 - b. tidak melakukan pembayaran lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal jatuh tempo tagihan, akan dilakukan pemblokiran aplikasi, sehingga layanan Sistem aplikasi ePus tersebut tidak dapat digunakan sampai jumlah yang terutang ditunaskan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. tidak melakukan pembayaran lebih dari 5 (lima) bulan sejak tanggal jatuh tempo tagihan, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengirimkan surat pemberitahuan pengakhiran kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. untuk menghindari keraguan, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan menyebabkan hilangnya kewajiban **PIHAK KESATU** untuk membayar biaya jasa yang wajib dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk layanan yang sudah diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini (termasuk denda keterlambatan pembayaran, apabila ada).
- (4) Ketentuan di atas dikecualikan dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran dari **PIHAK KESATU** yang diakibatkan oleh hambatan teknis birokrasi sehubungan dengan pencairan anggaran baik dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah (sebagaimana relevan), yang dapat dibuktikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 14

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau Keadaan Memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang huru-hara, pemogokan, epidemi, sabotase, kebakaran, mati listrik total secara luas di wilayah-wilayah yang terdampak dengan layanan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, kegagalan sistem internet atau jaringan secara luas di wilayah-wilayah yang terdampak dengan

layanan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

- (2) **PIHAK** yang terkena Keadaan Memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) bulan sejak peristiwa tersebut merimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** menerima pemberitahuan, maka adanya Keadaan Memaksa tersebut dianggap telah disetujui.
- (4) Dalam hal Keadaan Memaksa tidak dapat dipulihkan setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak awal terjadinya Keadaan Memaksa, **PARA PIHAK** dapat sepakat untuk menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini. Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk menghentikan Perjanjian Kerja Sama yang diakibatkan oleh peristiwa Keadaan Memaksa, maka semua kerugian dan biaya yang diderita akibat terjadinya Keadaan Memaksa menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

PASAL 15

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada Pasal 13, dan Pasal 14 Perjanjian Kerja Sama ini atau berakhir dikarenakan Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama sudah berakhir sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri namun masih terdapat kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang belum diselesaikan, maka **PARA PIHAK** harus terlebih dahulu menyelesaikan kewajibannya sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada **PIHAK** lainnya.

- (3) Pada saat berakhir atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, **PIHAK KESATU** wajib tetap melakukan pembayaran hingga tanggal efektif pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Selain karena sebab pengakhiran yang diatur dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing **PIHAK** dilarang untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini telah ditandatangani namun tiba-tiba dibatalkan secara sepihak oleh salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang membatalkan Perjanjian Kerja Sama harus menginformasikan melalui email resmi **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**. Apabila tidak menginformasikan melalui email resmi, maka tagihan sampai bulan berjalan harus dilunasi.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperlukan suatu putusan Pengadilan atau Hakim.

PASAL 16 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau segala bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, faksimili, atau telex kepada **PARA PIHAK**. Setiap perubahan kepada rincian korespondensi tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum perubahan berlaku efektif. Apabila tidak dilakukan pemberitahuan maka alamat korespondensi tetap dianggap sah dan berlaku.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASTRAYA

Penghubung : Yosta Defina
(Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Dharmastraya)
Alamat : Jalan Pesanggrahan Nomor 17, Sungai Dareh,
Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten
Dharmastraya
Kontak person : 081363219003
E-mail : dinas kesehatan 120@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

PT. INFOKES INDONESIA

Penghubung : Ganjar Santosa
Alamat : Jalan Profesor Doktor Soeria Soemantri No 8-D,
Sukawarna, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa
Barat, 40164
Kontak person : 022-32097053 / +6285222924823
E-mail : finance@infokes.co.id

PASAL 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kemufakatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI").

PASAL 18
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 19
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkai 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan sisanya tanpa meterai yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

GANJAR SANTOSA

PIHAK KESATU,

YOSIA DEFINA

LAMPIRAN 1**DAFTAR KUANTITAS, HARGA, DAN
JANGKA WAKTU SISTEM
TEKNOLOGI INFORMASI
KESEHATAN**

NO.PRS	S309/ADM.05-01/INFORMAS/06/2025
JANGKA WAKTU LAYANAN BERBAYAR	01-01-2025 - 31-12-2025
MASA BERBAYAR	12 Bulan
BIAYA LAYANAN BULANAN	Rp 900.001
JUMLAH HARGA LAYANAN	Rp 142.143.180
PPH	Rp 17.827.839
TOTAL HARGA LAYANAN + PPH	Rp 160.000.000
TERRILANG	Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah

Komitmen Pembayaran

NO	NAMA PELANGGAN	BULAN MULAI BERBAYAR	UNTUK PEMBAYARAN	KOMITMEN PEMBAYARAN
1.0	Sitiung I	Jan 25	Jan 25	per 1 Bulan
2.0	Timpeh	Jan 25	Jan 25	per 1 Bulan
3.0	Beringin Sakti	Jan 25	Jan 25	per 1 Bulan
4.0	Silagi	Jan 25	Jan 25	per 1 Bulan
5.0	Sungai Rumbai	Jan 25	Jan 25	per 1 Bulan
6.0	Gunung Medan	Jan 25	Jan 25	per 1 Bulan
7.0	Sungai Limau	Jan 25	Jan 25	per 1 Bulan
8.0	Koto Besar	Jan 25	Jan 25	per 1 Bulan
9.0	Tiumang	Jan 25	Jan 25	per 1 Bulan
10.0	Sitiung II	Jan 25	Jan 25	per 1 Bulan
11.0	Koto Baru	Jan 25	Jan 25	per 1 Bulan

NO	NAMA PELANGGAN	BULAN MULAI BERBAYAR	UNTUK PEMBAYARAN	KOMITMEN PEMBAYARAN
12.0	Padang Laweh	Jan 25	Jan 25	per 1 Bulan
13.0	Sindang	Jan 25	Jan 25	per 1 Bulan
14.0	Sei Dareh	Jan 25	Jan 25	per 1 Bulan
15.0	Siriung Iv	Jan 25	Jan 25	per 1 Bulan
16.0	Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya	-	-	-

Rincian NPWP Pelanggan

NO	NAMA PELANGGAN	APLIKASI	ALAMAT NPWP	NO NPWP	A.N NPWP
1.0	Siriung I	EPUSKESMAS	JALAN PASENGGR AHAN BLOK - NO. 17 RT. 000 RW. 000 SUNGAI DAREH PULAU PUNJUNG	00.117.381.4 -203.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA
2.0	Timpoh	EPUSKESMAS	JALAN PASENGGR AHAN BLOK - NO. 17 RT. 000 RW. 000 SUNGAI DAREH PULAU PUNJUNG	00.117.381.4 -203.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA

NO	NAMA PELANGGAN	APLIKASI	ALAMAT NPWP	NO NPWP	A.N NPWP
3.0	Beringin Sakti	EPUSKESMAS	JALAN PASENGGRAHAN BLOK. - NO. 17 RT. 000 RW. 000 SUNGAJ DAREH PULAU PUNJUNG	00.117.381.4-203.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA
4.0	Silago	EPUSKESMAS	JALAN PASENGGRAHAN BLOK. - NO. 17 RT. 000 RW. 000 SUNGAJ DAREH PULAU PUNJUNG	00.117.381.4-203.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA
5.0	Sungai Rumbel	EPUSKESMAS	JALAN PASENGGRAHAN BLOK. - NO. 17 RT. 000 RW. 000 SUNGAJ DAREH PULAU PUNJUNG	00.117.381.4-203.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA
6.0	Guntung Medan	EPUSKESMAS	JALAN PASENGGRAHAN BLOK. - NO. 17 RT. 000 RW. 000 SUNGAJ DAREH PULAU PUNJUNG	00.117.381.4-203.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA

NO	NAMA PELANOGAN	APLIKASI	ALAMAT NPWP	NO NPWP	A.N NPWP
7.0	Sungai Limau	EPUSKESMAS	JALAN PASENGGR AHAN BLOK - NO. 17 RT. 000 RW. 000 SUNGAI DAREH PULAU PUNJUNG	00.117.381.4 -203.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASTRAYA
8.0	Koto Besar	EPUSKESMAS	JALAN PASENGGR AHAN BLOK - NO. 17 RT. 000 RW. 000 SUNGAI DAREH PULAU PUNJUNG	00.117.381.4 -203.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASTRAYA
9.0	Tumpang	EPUSKESMAS	JALAN PASENGGR AHAN BLOK - NO. 17 RT. 000 RW. 000 SUNGAI DAREH PULAU PUNJUNG	00.117.381.4 -203.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASTRAYA
10.0	Situng II	EPUSKESMAS	JALAN PASENGGR AHAN BLOK - NO. 17 RT. 000 RW. 000 SUNGAI DAREH PULAU PUNJUNG	00.117.381.4 -203.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASTRAYA

NO	NAMA PELANGGAN	APLIKASI	ALAMAT NPWP	NO NPWP	A.N NPWP
11.0	Kato Baru	EPUSKESMAS	JALAN PASENGGR AHAN BLOK. - NO. 17 RT. 000 RW. 000 SUNGAI DAREH PULAU PUNJUNG	00.117.381.4 -203.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA
12.0	Padang Laweh	EPUSKESMAS	JALAN PASENGGR AHAN BLOK. - NO. 17 RT. 000 RW. 000 SUNGAI DAREH PULAU PUNJUNG	00.117.381.4 -203.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA
13.0	Sialang	EPUSKESMAS	JALAN PASENGGR AHAN BLOK. - NO. 17 RT. 000 RW. 000 SUNGAI DAREH PULAU PUNJUNG	00.117.381.4 -203.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA
14.0	Sei Dareh	EPUSKESMAS	JALAN PASENGGR AHAN BLOK. - NO. 17 RT. 000 RW. 000 SUNGAI DAREH PULAU PUNJUNG	00.117.381.4 -203.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA

NO	NAMA PELANGGAN	APLIKASI	ALAMAT NPWP	NO NPWP	A.N NPWP
15.0	Situng IV	EPUSKESM AS	JALAN PASENGGR- AHAN BLOK. - NO. 17 RT. 000 RW. 000 SUNGAI DAREH PULAU PUNJUNG	00.117.381.4 -203.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA
16.0	Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya	EDtnkes EParmasi	JALAN PASENGGR- AHAN BLOK. - NO. 17 RT. 000 RW. 000 SUNGAI DAREH PULAU PUNJUNG	00.117.381.4 -203.000	DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Daftar No Virtual Account Pelanggan

Nama Bank: Bank Mandiri

NO	NAMA PAKSES	NO VA	A N VA
1.0	Situng I	8975113110301030	Puskemas Situng I Kabupaten Dharmasraya
2.0	Timpeh	8975113110301040	Puskemas Timpeh Kabupaten Dharmasraya
3.0	Beringin Sakti	8975113110301050	Puskemas Beringin Sakti Kabupaten Dharmasraya
4.0	Silago	8975113110402010	Puskemas Silago Kabupaten Dharmasraya

NO	NAMA FASIKES	NO VA	A N VA
5.0	Sungai Rumbai	8975113110101010	Puskesmas Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya
6.0	Gunung Medan	897511311040203	Puskesmas Gunung Medan Kabupaten Dharmasraya
7.0	Sungai Limau	8975113110112010	Puskesmas Sungai Limau Kabupaten Dharmasraya
8.0	Koto Besar	8975101311011202	Koto Besar Kabupaten Dharmasraya
9.0	Tumpang	8975113110221010	Puskesmas Tumpang Kabupaten Dharmasraya
10.0	Sitiung II	8975113110302020	Puskesmas Sitiung II Kabupaten Dharmasraya
11.0	Koto Baru	8975101311020101	Koto Baru Kabupaten Dharmasraya
12.0	Padang Laweh	8975113110232010	Puskesmas Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya
13.0	Sialang	8975113110402030	Puskesmas Sialang Kabupaten Dharmasraya
14.0	Sei Dareh	8975113110402020	Puskesmas Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya

NO	NAMA FASKES	NO VA	A N VA
15.0	Situng Iv	897511012719000	Puskemas Situng Iv Kabupaten Dharmasraya
16.0	Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya	-	-

LAMPIRAN 2**DAFTAR PENANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU**

NO	NAMA PASKES	NAMA PIC	JABATAN	NO HP	EMAIL	TITIK KOORDINAT
1.0	Sitlung I	Yola Azhari	PIC	081277767070	yolaazhari12@gmail.com	
2.0	Timpeh	Na. Ariel Rahman, S.Kep	PIC	082287070982	arielahman19@gmail.com	
3.0	Beringin Sakti	Mista Hrwal Jantah, A.Md RM	PIC	08136150720	Mistahurwajantah1995@gmail.com	
4.0	Silago	Reay Hidayatullah A.md.RMK	PIC	082283493609	reayhidayatullah@gmail.com	
5.0	Sungai Rumbai	Bambang Hariyanto, AMKO	PIC	085375546461	bambanghariyanto@gmail.com	
6.0	Gunung Medan	Resti Syafina, Amd.Keb	PIC	081363737996	restisyafina@gmail.com	
7.0	Sungai Limau	Juan Reno Iftilah.A.Md.RM	PIC	082268097145	Jrennoiftilah@gmail.com	
8.0	Koto Besar	Ningsi Susanti, Amd PK	PIC	081364136454	Ningsisusanti1197@gmail.com	
9.0	Tumpang	Refnidayanti, A.Md.Keb	PIC	085374138383	refnidayanti9ja@gmail.com	
10.0	Sitlung II	Tria Puspawati, S.Gz	PIC	082390824166	Puskresmasitlung2@gmail.com	
11.0	Koto Baru	Velly Yaldia, Amd	PIC	085263980689	wellyyaldia@gmail.com	

NO	NAMA FASKES	NAMA PIC	JABATAN	NO HP	EMAIL	TITIK KOORDINAT
12.0	Padang Laweh	Na. Suprih Mardiyanto, S.Kep	PIC	081363376671	suprihmu rdiyanto2@gmail.co m	
13.0	Sialang	Rumona R Amd. PK	PIC	082388242575	rumona9650@gmail.com	
14.0	Sei Daroh	Helmi Refna, A. Md. Keb	PIC	081363041140	helmirfn aslyhoo.com	
15.0	Situng IV	Aslamal Hayati, Amd. Kep	PIC	081365506730	aslamal.h ayati10@gmail.co m	
16.0	Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya	Yolanda Guska, SKM	PIC	085283797906	dinaskes ehatan120@gmail.com	

LAMPIRAN 3

MODUL APLIKASI SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI PUSKESMAS

<p>Dashboard:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dashboard Utama • Dashboard Admin • Dashboard Pemasok Item • Dashboard SP • Dashboard KIA • Admin View <p>Pendaftaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasien dan IK • Pendaftaran Pasien • Rekam Medis • Jadwal • Pengaliran <p>Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Medis • Resep • Data Anamnesis • Program Pemeriksaan • LKCA • Subskrripsi data Sheet • Penanganan Anam. Sekta • <p>Pelayanan Luar Gedung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saring PTB • Saring Luka • Saring Anam. Sekta • Saring Sami • Subskrripsi Rutangan Sial SPJS <p>Pemeriksaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laboratorium • Pemeriksaan AI <p>Pesan Pasang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajudan Eksternal • Pesan Implan • Pembayaran • Sial Transan <p>Survei Kepuasan/Treatment Pasien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Survei Kepuasan dan Treatment Pasien • Pengukuran Survei Kepuasan dan Treatment Pasien <p>Statistik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konfigurasi • Tujuan Ralika • Kriteria Klaim • ICM • Ruang Perawatan • Pelayanan • Sial • Kriteria Perawatan • Akas <p>Master Wilayah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilayah Kupa • Wilayah Sial Proyeksi <p>SPTM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pukulan • Diagram • Sistem SPTM 	<p>Pengelolaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saling Formasi • Penanganan Obat • Penanganan Obat • Sial Obat • Sial Operasi • Damban Obat <p>Data Master:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program • Pengguna • Ruangan • Ruangan Akas • Ruangan Pemeriksaan • Ruangan Anamnesis • Pukulan • Penanganan • Sistem Program • Sistem Proyeksi • Jadwal Pelayanan • Jadwal Sial • Lika • Data Terdaftar • Data Implan • Kriteria dan Sial • Jadwal • Reamasi • Laboratorium • Paket Laboratorium • Obat • Konfigurasi Dashboard Admin • Konfigurasi Form • Konfigurasi Laboratorium • Konfigurasi Obat • Sial Konfigurasi • Konfigurasi Pembayaran • Konfigurasi Laporan Klaim • Kriteria • Ajudan Eksternal • Implan • ICM • Komponen Tarif • Metode Pemeriksaan • Diagram • Tempata Item • Data Dasar • Pukulan <p>SPJS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran SPJS • RI Pradua SPJS • Psa PCD SPJS • Daftar SPJS • Teknik SPJS • Laboratorium SPJS • Obat SPJS • Ruang SPJS • Pengukuran Saling SPJS • Sistem SPJS • Sistem SPJS-Jaring 	<p>Sial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sial QR Code <p>Ambilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambilan <p>Spesimen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spesimen <p>Klasifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konfigurasi AP Sistem Medis <p>GIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papan • Penyaji <p>Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grafik • Dashboard SP <p>Laporan Harian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pemeriksaan AI • Pendaftaran Terdaftar • Rutangan Sial • Rutangan Pasien SPJS • Pelayanan Pasien • Pemeriksaan Medis • Pelayanan Resep • Pengukuran Obat Pasien • Pengukuran Aji Kesehatan • Pelayanan Laboratorium • Sial Eksternal • Tesikan • Daftar/Pesan • Pemeriksaan Laboratorium • Ruang Pemeriksaan • Pelayanan Rutangan • Penyaji • Ajudan Eksternal • Rutangan PTM • PCD • Aji Kesehatan Terdaftar • Teknik Terdaftar • Obat Pendaftaran • Laporan Pendaftaran • Laporan Pendaftaran Pendaftaran • Laporan Pendaftaran Form • Laporan Treatment Tarif • Laporan Pendaftaran Obat • Laporan Sial Operasi • Laporan Sial • Teranga Medis • Laporan Hipotesis C • Laporan Data • Laporan Hipotesis B • Pendaftaran Laboratorium • Laporan Pendaftaran Pendaftaran 	<p>Laporan Mingguan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan PMS Penyaji <p>Laporan Bulanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan • Data Dasar • Kriteria Pasien • Monitoring dan Laporan • Monitoring Laporan • SPJS LBI • SPJS LBU/LP/PD • SPJS LBU • SPJS LBU • UOP-1 Pemeriksaan Puskesmas • UOP-2 Sial Eksternal • UOP-3 Pendaftaran Cig dan Sial • UOP-4 Data Kesehatan Terdaftar • UOP-5 Data Kesehatan Di Puskesmas • UOP-6 LP/LP/PD • UOP-7 Papan Pendaftaran • UOP-8 Kesehatan Lingkungan • UOP-9 Cig: Kesehatan dan Kesehatan Anam • UOP-10 Implan • UOP-11 Pendaftaran Penyaji Medis • UOP-12 Pendaftaran Penyaji Medis Medis • UOP-13 Papan Kesehatan Masyarakat • Penyaji Medis PMS KIA • Penyaji PMS KIA • Papan Pendaftaran dan Kesehatan • UOP-14 Kesehatan Kupa • Program • Pemeriksaan KIA • Laporan Rutangan Sial • RCD/KIA • PCD • Rutangan KIA • Rutangan PTM/PTM • PTM • Kriteria Laporan <p>Laporan Tahunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja SP • Laporan Tahunan • Laporan Tahunan LBU 1 • Laporan Tahunan LBU 2 • Laporan Tahunan LBU 3 <p>Laporan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Sial / To • Laporan Register
--	---	--	--

LAMPIRAN 4

SURAT PERMINTAAN PENDAMPINGAN/PELATIHAN ("SPP")

Kami, [Nama PIHAK KESATU], bersama ini meminta :

Nama : PT Infokus Indonesia
Alamat : Jalan Profesor Doktor Soeria Soemantri No B-D, Sukawarna, Kec.
Sukajadi Kota Bandung, Jawa Barat, 40164

U.p. : Direksi

Untuk melakukan:

Pendampingan/pelatihan
jenis modul aplikasi sistem :

Jam kerja yang dibutuhkan :

Total biaya pendampingan/pelatihan :

Rp

(terbilang _____ Rupiah) Jangka Waktu :

Tanggal-Bulan-Tahun (_____)

Tempat Pendampingan/Pelatihan :

Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Segala ketentuan dan syarat-syarat yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama
Kerjasama Penyediaan Layanan Sistem Teknologi Informasi Kesehatan
(EPUSKESMAS) antara [Nama PIHAK KESATU] dengan PT Infokus Indonesia yang
telah ditandatangani pada tanggal
_____ tetap berlaku dan mengikat terhadap SPP ini.

Demikian SPP ini dibuat dan wajib untuk
diselesaikan. Terima kasih atas perhatian dan
kerjasamanya.

Jakarta, _____
{ _____ }

Nama Lengkap
Pejabat Pembuat Komitmen

LAMPIRAN 5**JEJARING PUSKESMAS
(Jika ada Jejaring)**

NO	NAMA FANES	NAMA JEJARING	JENIS JEJARING
1.0	Sitiung I	PUSTU SITIUNG	PUSTU
2.0	Sitiung I	PUSTU PIRUKO UTARA	PUSTU
3.0	Sitiung I	POSKESRI PADANG SIDONGDANG	POSKESRI
4.0	Sitiung I	POSKESRI PULAI	POSKESRI
5.0	Sitiung I	POSKESRI LAWAI	POSKESRI
6.0	Sitiung I	POSKESRI PIRUKO SELATAN	POSKESRI
7.0	Sitiung I	POSKESRI SITIUNG TANGAH	POSKESRI
8.0	Sitiung I	POSKESRI KOTO DAULAT	POSKESRI
9.0	Sitiung I	POSKESRI SUNGAI DUO	POSKESRI
10.0	Sitiung I	POSKESRI KOTO AGUNG KANAN	POSKESRI
11.0	Sitiung I	POSKESRI KOTO AGUNG KIRI	POSKESRI
12.0	Sitiung I	POSKESRI TELUK SIKAI	POSKESRI
13.0	Timpeh	PUSTU MUARO TIMPEH VI	PUSTU
14.0	Timpeh	PUSTU MUARO TIMPEH VII	PUSTU
15.0	Timpeh	PUSTU MUARO TIMPEH VIII	PUSTU
16.0	Timpeh	POSKESRI TIMPEH	POSKESRI

NO	NAMA FASKES	NAMA JEJARING	JENIS JEJARING
17.0	Timpeh	POSKESRI TAREK JAYA	POSKESRI
18.0	Timpeh	POSKESRI TRIMULYA II	POSKESRI
19.0	Timpeh	POSKESRI TRIMULYA III	POSKESRI
20.0	Timpeh	POSKESRI HUKIT JAYA	POSKESRI
21.0	Timpeh	POSKESRI SUKA JADI	POSKESRI
22.0	Timpeh	POSKESRI PANYUBARANGAN	POSKESRI
23.0	Beringin Sakti	PUSTU SAIYO	PUSTU
24.0	Beringin Sakti	PUSTU MARGA MAKMUR	PUSTU
25.0	Beringin Sakti	POSKESRI SAKATO	POSKESRI
26.0	Beringin Sakti	POSKESRI SARANA BARU	POSKESRI
27.0	Beringin Sakti	POSKESRI TALANG SAIYO	POSKESRI
28.0	Silago	PUSTU DURIAN SIMPAI	PUSTU
29.0	Silago	PUSTU BANAI	PUSTU
30.0	Silago	PUSTU TRANS PDH	PUSTU
31.0	Silago	POSKESRI LUBUK LABU	POSKESRI
32.0	Silago	POSKESRI PADANG HILALANG	POSKESRI
33.0	Silago	POSKESRI LUBUK PAUH	POSKESRI

NO	NAMA FASKES	NAMA JEJARING	JENIS JEJARING
34.0	Silago	POSKESRI BUGAH	POSKESRI
35.0	Silago	POSKESRI SILAGO	POSKESRI
36.0	Silago	POSKESRI LUBUK KARAK	POSKESRI
37.0	Silago	POLINDES AMPANG KURANJI	POSKESRI
38.0	Silago	POLINDES KOTO LAMO	POSKESRI
39.0	Silago	POLINDES SIRAHU	POSKESRI
40.0	Silago	POLINDES LUBUK MANSAGU	POSKESRI
41.0	Silago	POLINDES KOTO BARU	POSKESRI
42.0	Silago	POLINDES PULAU ANJOLAI	POSKESRI
43.0	Silago	POLINDES MMDIK LAGO	POSKESRI
44.0	Sungai Rumbai	PUSTU KODRAT	PUSTU
45.0	Sungai Rumbai	PUSTU KURNIA	PUSTU
46.0	Sungai Rumbai	PUSTU CAHAYA MURNI	PUSTU
47.0	Sungai Rumbai	PUSTU MULIA BAKTI	PUSTU
48.0	Sungai Rumbai	POSKESRI SUNGAI KEMUNING	POSKESRI
49.0	Sungai Rumbai	POSKESRI SUNGAI BAYE	POSKESRI
50.0	Sungai Rumbai	POSKESRI KHASANAH	POSKESRI

NO	NAMA PASKES	NAMA JEJARING	JENIS JEJARING
51.0	Sungai Rumbai	POSKESRI LARAS MINANG	POSKESRI
52.0	Sungai Rumbai	POSKESRI KOTO MULIA	POSKESRI
53.0	Sungai Rumbai	POSKESRI BUKIT BERBUNGA	POSKESRI
54.0	Gunung Medan	POSTU KOTO TUO	POSTU
55.0	Gunung Medan	POSTU SUNGAI LANSEK	POSTU
56.0	Gunung Medan	POSKESRI LUBUK ALIR	POSKESRI
57.0	Gunung Medan	POSKESRI KAMPUNG DONDAN	POSKESRI
58.0	Gunung Medan	POSKESRI BUNGA TANJUNG	POSKESRI
59.0	Gunung Medan	POSKESRI KOTO	POSKESRI
60.0	Gunung Medan	POSKESRI PALO TABEK	POSKESRI
61.0	Gunung Medan	POSKESRI GANTING	POSKESRI
62.0	Gunung Medan	POSKESRI TARATAK	POSKESRI
63.0	Gunung Medan	POSKESRI SIGUNTUR I	POSKESRI
64.0	Gunung Medan	POSKESRI SIGUNTUR 2	POSKESRI
65.0	Gunung Medan	POSKESRI SILULUK	POSKESRI
66.0	Sungai Limau	POSKESRI KOTO TUO	POSKESRI
67.0	Sungai Limau	POSKESRI LUBUK BERINGIN	POSKESRI

NO	NAMA FASKES	NAMA JEJARING	JENIS JEJARING
68.0	Sungai Limau	POSKESRI SUNGAI PAPO	POSKESRI
69.0	Sungai Limau	POSKESRI SINAMAR	POSKESRI
70.0	Sungai Limau	POSKESRI TANJUNG ALAM	POSKESRI
71.0	Sungai Limau	POSKESRI LUBUK BESAR	POSKESRI
72.0	Koto Besar	PUSTU KOTO TINGGI	PUSTU
73.0	Koto Besar	PUSTU ADAI SIAT	PUSTU
74.0	Koto Besar	POSKESRI PASIR MAYANG	POSKESRI
75.0	Koto Besar	POSKESRI JORONG BARU	POSKESRI
76.0	Koto Besar	POSKESRI PADANG BUNGUR	POSKESRI
77.0	Koto Besar	POSKESRI BUKIT AMAN	POSKESRI
78.0	Koto Besar	POSKESRI RESTU IBU	POSKESRI
79.0	Koto Besar	POSKESRI KOTO TINGGI	POSKESRI
80.0	Tiumpang	PUSTU KOTO HILALANG I	PUSTU
81.0	Tiumpang	PUSTU BANJAR MAKMUR	PUSTU
82.0	Tiumpang	PUSTU TIUMANG	PUSTU
83.0	Tiumpang	POSKESRI SUNGAI LANGKOK	POSKESRI
84.0	Tiumpang	POSKESRI KOTO HILALANG II	POSKESRI

NO	NAMA PASKES	NAMA JEJARING	JENIS JEJARING
85.0	Tumbang	POSKESRI KARYA HARAPAN	POSKESRI
86.0	Tumbang	POSKESRI SIPANGKUR	POSKESRI
87.0	Tumbang	POSKESRI LAGAN JAYA II	POSKESRI
88.0	Tumbang	POSKESRI KOTO BERINGIN	POSKESRI
89.0	Tumbang	POSKESRI HARAPAN MULYA I	POSKESRI
90.0	Tumbang	POSKESRI HARAPAN MULYA II	POSKESRI
91.0	Tumbang	POSKESRI SUNGAI KALANG I	POSKESRI
92.0	Tumbang	PUSTU SUNGAI KALANG 2	PUSTU
93.0	Tumbang	PUSTU BUKIT HARAPAN	PUSTU
94.0	Tumbang	PUSTU HARAPAN MULYA 2	PUSTU
95.0	Tumbang	PUSTU LAGAN JAYA 1	PUSTU
96.0	Situng II	PUSTU PADANG TAROK	PUSTU
97.0	Situng II	PUSTU JATI SALAM	PUSTU
98.0	Situng II	PUSTU MEKAR SARI	PUSTU
99.0	Situng II	PUSTU SETIA BUDI	PUSTU
100.0	Situng II	POSKESRI PADANG RAMPAK	POSKESRI

NO	NAMA FASKES	NAMA JEJARING	JENIS JEJARING
101.0	Sitiung II	POSKESRI PADANG TENGAH II	POSKESRI
102.0	Sitiung II	POSKESRI PADANG TENGAH III	POSKESRI
103.0	Sitiung II	POSKESRI KOTO AMPALU	POSKESRI
104.0	Sitiung II	POSKESRI LUBUK HARTO	POSKESRI
105.0	Sitiung II	POSKESRI KOTO KOTO SALAK	POSKESRI
106.0	Sitiung II	POSKESRI RUMAH PADANG	POSKESRI
107.0	Sitiung II	POSKESRI S. LEMBUR SELATAN	POSKESRI
108.0	Sitiung II	POSKESRI S. MAKMUR BARAT	POSKESRI
109.0	Sitiung II	POSKESRI LUBUK LESUNG BARAT	POSKESRI
110.0	Sitiung II	POSKESRI PULAU MAINAN	POSKESRI
111.0	Sitiung II	POSKESRI SIMALIDU	POSKESRI
112.0	Sitiung II	POSKESRI KAMPUNG TENGAH	POSKESRI
113.0	Sitiung II	POSKESRI KAMPUNG HARAPAN	POSKESRI
114.0	Sitiung II	POSKESRI SUNGAI KLIKUP	POSKESRI
115.0	Sitiung II	POLINDES SUNGAI RUMBAI	POLINDES

NO	NAMA FASKES	NAMA JEJARING	JENIS JEJARING
116.0	Situng II	POLINDES AMPALU	POLINDES
117.0	Situng II	POLINDES PEKAN SENAYAN	POLINDES
118.0	Situng II	POLINDES KAMPUNG BARU	POLINDES
119.0	Situng II	POLINDES SALAM BARU	POLINDES
120.0	Koto Baru	PUSTU KOTO BARU	PUSTU
121.0	Koto Baru	PUSTU AMPANG KURANJI	PUSTU
122.0	Koto Baru	PUSTU AUR JAYA	PUSTU
123.0	Koto Baru	PUSTU PADANG BINTUNGA	PUSTU
124.0	Koto Baru	PUSTU SIALANG GAUNG	PUSTU
125.0	Koto Baru	POSKESRI LUBUK AGAM	POSKESRI
126.0	Koto Baru	POSKESRI SUNGAI BETUNG	POSKESRI
127.0	Koto Baru	POSKESRI PALO PADANG	POSKESRI
128.0	Koto Baru	POSKESRI SIMPANG TIGA	POSKESRI
129.0	Koto Baru	POSKESRI TARANTANG	POSKESRI
130.0	Koto Baru	POSKESRI SIALANG GAUNG	POSKESRI
131.0	Koto Baru	POSKESRI PADANG BINTUNGAN 3	POSKESRI

NO	NAMA FASKES	NAMA JEJARING	JENIS JEJARING
132.0	Koto Baru	POSKESRI PIANG GADANG	POSKESRI
133.0	Koto Baru	POSKESRI KOTO LINTAS	POSKESRI
134.0	Koto Baru	POSKESRI AUR JAYA	POSKESRI
135.0	Padang Laweh	POSTU SOPAN JAYA	POSTU
136.0	Padang Laweh	POSTU SUNGAI ATANG	POSTU
137.0	Padang Laweh	POSKESRI PADANG LAWEH	POSKESRI
138.0	Padang Laweh	POSKESRI MUARO SOPAN	POSKESRI
139.0	Padang Laweh	POSKESRI RIMBO AIE DINGIN	POSKESRI
140.0	Padang Laweh	POSKESRI SOPAN JAYA	POSKESRI
141.0	Padang Laweh	POSKESRI BATU RIJAL	POSKESRI
142.0	Padang Laweh	POSKESRI SUNGAI ATANG	POSKESRI
143.0	Sialang	POSTU MUARO MOMONG	POSTU
144.0	Sialang	POSTU SUNGAI KAMBUT II	POSTU
145.0	Sialang	POSKESRI KAMPUNG SURAU	POSKESRI
146.0	Sialang	POSKESRI SIALANG	POSKESRI
147.0	Sialang	POSKESRI LUBUK BULANG	POSKESRI

NO	NAMA FASKES	NAMA JEJARING	JENIS JEJARING
148.0	Sialang	POSKESRI SUNGAI NILI	POSKESRI
149.0	Sialang	POSKESRI KOTO LAMO	POSKESRI
150.0	Sialang	POSKESRI MUAROMOU	POSKESRI
151.0	Sialang	POSKESRI SUNGAI BELIT	POSKESRI
152.0	Sialang	POSKESRI LAMBAU	POSKESRI
153.0	Sialang	POLINDES MUARO USAU	POLINDES
154.0	Sei Daroh	PUSTU BIKABAU	PUSTU
155.0	Sei Daroh	PUSTU BUKIT MINDAWA	PUSTU
156.0	Sei Daroh	POSKESRI KUBANG PANJANG	POSKESRI
157.0	Sei Daroh	POSKESRI SUNGAI SANGKIR	POSKESRI
158.0	Sei Daroh	POSKESRI KAMPUNG ELARU	POSKESRI
159.0	Sei Daroh	POSKESRI BATANG TABEK	POSKESRI
160.0	Sei Daroh	POLINDES PULAU PUNJUNG	POSKESRI
161.0	Sei Daroh	POLINDES SIMPANG POGANG	POSKESRI
162.0	Sei Daroh	POLINDES TARATAK	POSKESRI
163.0	Sei Daroh	POLINDES PASAR LAMA	POSKESRI

NO	NAMA FASKES	NAMA JEJARING	JENIS JEJARING
164.0	Sei Dareh	POLINDES KURANG PANJANG	POSKESRI
165.0	Sei Dareh	POLINDES RANAH MACANG	POSKESRI
166.0	Sei Dareh	POLINDES KOTO GADANG	POSKESRI
167.0	Sei Dareh	POLINDES RANAH	POSKESRI
168.0	Sei Dareh	POLINDES KOTO TANGAH	POSKESRI
169.0	Sei Dareh	POLINDES PADANG CANDI	POSKESRI
170.0	Sei Dareh	POLINDES SUNGAI KILANGAN	POSKESRI
171.0	Sei Dareh	POLINDES PARIK TARAJAK	POSKESRI
172.0	Sei Dareh	POLINDES KOTO SIKABAU	POSKESRI
173.0	Sei Dareh	POLINDES TABEK PAMATANG	POSKESRI
174.0	Sei Dareh	POLINDES BUKIT MINDAWA	POSKESRI
175.0	Sei Dareh	POLINDES KOTO TEBING	POSKESRI
176.0	Sei Dareh	POLINDES SIDOMULYO	POSKESRI
177.0	Sei Dareh	POLINDES RANAH LINTAS	POSKESRI
178.0	Sei Dareh	POLINDES PADANG SARI	POSKESRI
179.0	Situng Jr	POSTU MAYANG TAURAJ	POSTU

NO	NAMA PASKES	NAMA JEJARING	JENIS JEJARING
180.0	Sitiung Iv	POSTU KOTO LAWEH	POSTU
181.0	Sitiung Iv	POSTU KOTO RANAH	POSTU
182.0	Sitiung Iv	POSKESRI KOTO RANAH	POSKESRI
183.0	Sitiung Iv	POSKESRI TELAGA BIRU	POSKESRI
184.0	Sitiung Iv	POSKESRI TANJUNG PAKU ALAM	POSKESRI
185.0	Sitiung Iv	POSKESRI RANAH JAYA	POSKESRI
186.0	Sitiung Iv	POSKESRI KOTO GADANG	POSKESRI
187.0	Sitiung Iv	POSKESRI BUKIT MAKMUR	POSKESRI
188.0	Sitiung Iv	POSKESRI DURIAN GADANG	POSKESRI